



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1076/PTSN-MK. M/KI-JBR/IX/2020

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik No. Register 1839/K-A5/PSI/KI-JBR/V/2020 di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, antara:

Nama : Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat
Alamat : Jalan Maleer IV No. 11A/118 RT.04 RW.02 Kelurahan Maleer
Kecamatan Batununggal Kota Bandung

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

dengan

Nama : Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
Alamat : Jalan Babakan Karet Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari
Kota Bandung

yang dalam mediasi pada tanggal Selasa, 25 Agustus 2020 Drs. H. Ema Sumarna, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan surat kuasa Khusus nomor KI.04.02/2521-Diskominfo/VII/2020 memberikan kuasa dan dihadiri oleh:

Nama : Yusuf Cahyadi, S.H, M.H

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



Menimbang bahwa para pihak dalam kesepakatan mediasi tanggal 25 Agustus 2020 menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Termohon akan memberikan 2 (dua) jenis informasi yang dimohonkan Pemohon sesuai dengan surat permohonan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon dengan nomor: 013/jpk.jb/II/2020.
- Pasal 2 : Pemohon bersepakat menyelesaikan sengketa informasi ini dengan Mediasi.
- Pasal 3 : Termohon akan memberikan salinan dokumen tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan mediasi ini.
- Pasal 4 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.
- Pasal 5 : Jika Termohon tidak memenuhi jangka waktu dalam kesepakatan mediasi ini, maka pihak Termohon harus membuat surat pernyataan resmi tertulis yang berisi pernyataan keterlambatan pemberian informasi beserta alasannya dengan menyebutkan secara jelas waktu pemberian informasi akan dilakukan. Tembusan surat disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- Pasal 6 : Para pihak menyepakati agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya memantau pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan mediasi ini.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Husni Farhani Mubarak** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dadan Saputra** dan **Dedi Dharmawan** masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 September 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon

Ketua Majelis

ttd

(Husni Farhani Mubarak)

Anggota Majelis

ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

ttd

(Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 16 September 2020

